

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BANGKINANG TERKAIT PENGEMBALIAN STATUS
DAN FUNGSI HUTAN DI DESA KEPAU JAYA
(Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G./2013/ PN.Bkn)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

MUHAMMAD AQIL AZANI
NIM:11920711523

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M/1444 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Terkait Pengembalian Status dan Fungsi Hutan di Desa Kepau Jaya (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G /2013 /PN.Bkn)**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Aqil Azani

NIM : 11920711523

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikam dalam sidang munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Maret 2023

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Firdaus, SH., MH

Joni Alizon, SH., MH

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG TERKAIT PENGEMBALIAN STATUS DAN FUNGSI HUTAN DI DESA KEPAU JAYA (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G./2013/ PN.Bkn) ”**, yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD AQIL AZANI,
 NIM : 11920711523
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 21 Juli 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M. Ag

Sekretaris
Dr. Rozi Andrini, SE. Sy., ME

Penguji I
Dr. Jenita., MM

Penguji II
Muslim, S. Ag., SH., M. Hum

Mengetahui :
 Dekan
 Fakultas Syariah dan Hukum



Alkifli, M. Ag.

741006200501/005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD AQIL AZANI
 NIM : 11920711523
 Tempat/ Tgl. Lahir : PEKANBARU, 25-08-2000
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : ILMU HUKUM

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGRI BANGKINANG TERKAIT
PENGEMBALIAN STATUS DAN FUNGSI HUTAN DI DESA KEPAU JAYA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 28 / PDT.G./2013/PN.BKN)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22-06-2023

Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD AQIL AZANI
 NIM : 11920711523

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Muhammad Aqil Azani, (2023): Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Terkait Pengembalian Status dan Fungsi Hutan di Desa Kepau Jaya (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G/2013 /PN.Bkn)

Penulisan skripsi ini di latarbelakangi oleh tidak terlaksananya putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.Bkn dimana putusan tersebut memutuskan agar tergugat I Suriyanto alias Ayau mengembalikan tanah hutan yang di kuasanya dimana pada saat ini ditanami kelapa sawit agar di kembalikan menjadi kawasan hutan sebagaimana status dan fungsi nya namun sampai hari ini putusan tersebut belum terlaksana dan semua yang pihak yang terkait tidak mengambil peran dan tugas nya masing masing. Masalah dalam penelitian ini yaitu sebuah kawasan hutan di Desa Kepau Jaya di ambil oleh perorangan di gunakan untuk perkebunan kelapa sawit, dan sampai hari ini masih belum di kembalikannya sebagaimana status dan fungsinya berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 29/Pdt.G/2013/PN/BKN. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Bangkinang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kantor Yayasan Riau Madani dan Di Desa Kepau Jaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Terkait Pengembalian Status dan Fungsi Hutan di Desa Kepau Jaya (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G/2013 /PN.Bkn). Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum dan efektivitas hukum ini berlaku di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling*, analisis data kualitatif, penarikan kesimpulan secara induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 28/Pdt.G/2013 /PN.Bkn belum terlaksana, dapat dilihat dari kawasan hutan tersebut masih di tanami oleh kelapa sawit dan tergugat I masih tetap mengambil hasil kelapa sawit dan lahan tersebut. Adapun faktor penghambat belum terlaksana Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 28/Pdt.G/2013 /PN.Bkn yaitu pertama pihak tergugat I masih mengajukan upaya hukum peninjauan Kembali, kedua biaya eksekusi sangat besar karena lahan yang akan di eksekusi sangat luas yaitu 781,44 Hektar dan membutuhkan personil keamanan yang banyak.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Fungsi hutan, Putusan Pengadilan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupanya diberikan kepada Baginda Rasulullah Shalallahualaihiwasallam yang telah membawa ummatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr.Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak Asril, SHI, MH. selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus pembimbing skripsi yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
 4. Bapak Bashir, SH., MH selaku penasehat akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
 5. Bapak Firdaus, SH., MH selaku pembimbing I skripsi yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
 6. Bapak Joni Alizon, SH., MH selaku pembimbing II skripsi yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
 7. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
 8. Kepada Pegawai pegawai Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
 9. Kepada Pegawai pegawai Pustaka Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepala Pengadilan Negeri Bangkinang, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar dan seluruh responden yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kedua orang tua saya Ayahanda Muhammad Dahlan. M.Ag dan Ibunda Arsiyah. S.Ag yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas do'a restu & ridha nya.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga Skripsi ini memberi manfaat baik bagi penulis sendiri dan bisa menambah ilmu pengetahuan maupun orang lain. Aamiin ya rabbal alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 30 Mei 2023

MUHAMMAD AQIL AZANI
NIM. 11920711523

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Manfaat Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Pelaksanaan	15
B. Fungsi dan Status Hutan.....	19
C. Teori Hukum Pertanahan	23
D. Teori Putusan Pengadilan.....	30
E. Penelitian Terdahulu	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	40
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
2. Pendekatan Penelitian	41
3. Lokasi Penelitian.....	42
4. Subjek dan Objek Penelitian	42
5. Informan dan Sampel	43
6. Jenis dan Sumber Data	44
7. Teknik Pengumpulan Data.....	45
8. Teknik Analisis Data.....	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Terkait Pengembalian Status dan Fungsi Hutan di Desa Kepau Jaya (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G/2013/PN Bkn.	47
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Terkait Pengembalian Status dan Fungsi Hutan di Desa Kepau Jaya (Studi Putusan Nomoe 28/Pdt.G/2013/PN.Bkn.	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.....	38
Tabel 3.1	Data Informan Penelitian	44



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, disamping sebagai tempat tinggal bagi manusia dan makhluk hidup lainnya tanah juga merupakan tempat berusaha dan mencari kehidupan untuk kelangsungan kehidupannya. Selain itu tanah merupakan salah satu unsur yang terpenting untuk mengetahui eksistensi dan keberadaan seseorang, kelompok orang bahkan negara.¹ Penguasaan terhadap tanah yang dimiliki oleh negara merupakan gabungan dari kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan atas wilayah-wilayahnya yang memiliki batas-batas tertentu kemudian memiliki suatu visi yang sama untuk membentuk suatu negara.²

Kebutuhan manusia terhadap tanah sangatlah meningkat dikarenakan banyaknya pertumbuhan jumlah penduduk baik disuatu wilayah daerah dan atau negara namun tanah tidak pernah bertambah sehingga manusia berusaha untuk memiliki tanah. Apabila dikaitkan dengan kebutuhan umum dan infrastruktur pembangunan suatu daerah kebutuhan akan tanah sangatlah penting seperti pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, tempat pendidikan, pabrik perusahaan dan gedung-gedung perkantoran dan sarana umum lainnya. Maka dalam pengelolaannya sangatlah dibutuhkan tata guna tanah yang benar atau dikenal dengan istilah *land use planning* disamping kebutuhan

¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 45

² Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria)*, Citra Media Hukum, Yogyakarta, 2007, h.42.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan peraturan-peraturan yang dapat menjamin kepastian hukum atas tanah *land reform*.

Kepemilikan atas tanah dan jaminan negara terhadapnya sudah diatur dalam konstitusi negara Republik Indonesia, sebagaimana yang termuat dalam Undang Undang Dasar 1945, yaitu “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.³ Kebijakan negara atas kepastian jaminan kepemilikan tanah itu diperkuat dan diatur hak dan kewajibannya dalam Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) yang diterbitkan pada tahun 1960.

Hukum Tanah Nasional yang ketentuan pokoknya ada dalam Undang-undang Pokok Agraria merupakan dasar dan landasan hukum untuk memiliki dan menguasai tanah oleh orang dan badan hukum baik untuk hunian, untuk pertanian dalam rangka memenuhi keperluannya (baik untuk hunian, untuk pertanian maupun untuk bisnis ataupun pembangunan). Artinya, keberadaan hak-hak perorangan atas tanah tersebut selalu bersumber pada Hak Bangsa Indonesia atas tanah pasal ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria. Masing-masing hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional tersebut meliputi, hak bangsa Indonesia atas tanah pasal 1 ayat (1), dan hak menguasai Negara Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Pokok Agraria, serta hak-hak perorangan atas tanah yang terdiri dari hak-hak atas tanah (primer dan sekunder) dan hak jaminan atas tanah.

³Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Jilid 1, *Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta: Djambatan, Edisi Revisi 2007), h.22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan masyarakat atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan masyarakat berkewajiban ikut serta dalam memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan perusakan. Bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan.

1. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian hutan.
2. Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 harus memenuhi syarat berbentuk badan hukum organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyimpulkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan kelestarian hutan dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya

Pedoman untuk menentukan kawasan hutan di wilayah provinsi Riau adalah masih berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/kpts – II Tahun 1986 pada tanggal 6 Juni 1986 tentang penunjukan area hutan di wilayah Provinsi Riau tingkat I sebagai kehutanan TGHK 1986 hal ini berdasarkan Surat Menteri Kehutanan tanggal 19 Juli 2003 Nomor 404/Menhut-II/ 2003 Perihal : Surat Edaran yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati seluruh Indonesia yang intinya menyatakan bahwa ‘‘bagi setiap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi yang belum ada keputusan menteri kehutanan tentang penunjukan kembali atas kawasan hutan yang didasarkan pada hasil pemadu serasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), maka kawasan hutan pada provinsi tersebut mengacu dan berpedoman kepada keputusan Menteri Kehutanan tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). hal ini yang dimaksud agar tidak terjadinya kekosongan hukum.

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bagian ketiga Penguasaan Hutan yaitu :

1. Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :
 - a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan kawasan hutan dan hasil hutan.
 - b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan.
 - c. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maka setiap kegiatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pengurusan pengelolaan pemanfaatan dan penggunaan hutan harus mendapatkan izin dari negara pemerintah menteri kehutanan sehingga kegiatan pemanfaatan atau penggunaan kawasan hutan yang tidak mendapatkan ujian dari menteri kehutanan adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Adapun kepemilikan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HBT) tersebut di akui memang milik Negara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai Kawasan Hutan atau di sebut dengan TGHK 1986 dan Kawasan Hutan tersebut telah di tata batas di lapangan oleh Direktorat Jendral Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Pada tahun 1990 dan tata batas tersebut di sahkan pada tanggal 26 Februari 1992.

Putusan condemnatoir bisa berupa penghukuman untuk:⁴

1. Menyerahkan suatu barang;
2. Mengosongkan sebidang tanah;
3. Melakukan suatu perbuatan tertentu;
4. Menghentikan suatu perbuatan tertentu; dan
5. Membayar sejumlah uang.

Putusan hakim Pengadilan Negeri dapat dijalankan apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya baik penggugat maupun tergugat telah menerima dengan baik putusan tersebut. Dan yang perlu dijalankan

⁴R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, 1997, h. 130.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adalah putusan-putusan hakim yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan dalam arti yang sebenarnya, yaitu secara paksa oleh pengadilan. Putusan ini adalah putusan yang bersifat menghukum kepada pihak yang terkalahkan untuk melaksanakan atau merealisasikan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam amar atau dictum putusan pengadilan.

Menjalankan putusan secara sukarela artinya pihak-pihak yang kalah benar-benar menerima dan memenuhi isi putusan tanpa harus dipaksa oleh pihak pengadilan. Sedangkan menjalankan putusan secara eksekusi artinya pihak yang kalah dipaksa oleh pengadilan untuk menjalankan putusan pengadilan karena ia tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Berdasar atas hal di atas, apabila pihak yang kalah dalam keputusan tidak memenuhi dan melaksanakan dengan sukarela keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan mengikat, maka pihak yang menang dalam keputusan dapat meminta kepada hakim pengadilan untuk memaksa dilaksanakannya keputusan tersebut oleh pihak yang kalah dalam keputusan. Paksaan pelaksanaan keputusan tersebut dilakukan dengan jalan menyita barangbarang milik pihak yang kalah, baik barang bergerak maupun barang tetap untuk memenuhi isi dari keputusan tersebut.

Sebuah kawasan hutan di Desa Kepau Jaya yang kepemilikannya telah di akui milik Negara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai Kawasan Hutan atau di sebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan TGHK 1986 dan Kawasan Hutan tersebut. Telah di tata batas di lapangan oleh Direktorat Jendral Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Pada tahun 1990 dan tata batas dan di sahkan pada tanggal 26 Februari 1992.⁵

Kawasan hutan adat Kenegerian Buluh Nipis di Desa Kepau Jaya merupakan kawasan yang seharusnya di nikmati oleh masyarakat yang berada di daerah tersebut, namun yang terjadi tanah hutan tersebut di nikmati oleh pihak pribadi. Yayasan Riau Madani sudah melakukan gugatan dan menang di Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang di Kampar pada tahun 2014.

Luas lahan hutan yang telah beralih fungsi dari kawasan hutan menjadi lahan kelapa sawit yakni 781,44 hektare. Kawasan Hutan tersebut dikuasai oleh seorang pengusaha kebun sawit yang bernama Surianto Alias Ayau Surianto Alias Ayau ini telah menguasai Tanah yang telah di tetapkan oleh negara sebagai Kawasan Hutan. Hal ini semestinya tidak terjadi. Tidak hanya itu Surianto Alias Ayau ini juga di tuntutan ke Pengadilan Ngeri Bangkinang untuk mengembalikan kembali Tanah yang telah di tanaminya kelapa sawit itu menjadi kawasan hutan kembali agar kawasan hutan yang telah di tetapkan pemerintah tersebut kembali lagi pada fungsinya .Surianto Alias Ayau tersebut ketika di tuntutan di Pengadilan Negeri Bangkinang sudah kalah.⁶

Namun sampai hari ini lahan tersebut belum di kembalikan oleh Surianto Alias Ayau kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) padahal sudah jelas di dalam amar putusan Surianto Alias Aayu

⁵Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986

⁶Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.BKN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

harus mengembalikan Tanah yang sudah di tanami kelapa sawit tersebut di kelola kembali menjadi kawasan hutan sebagaimana mestinya.

Pada tahun 2021 Tergugat atas nama Suriyanto alias Ayau mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Bangkinang, namun PK tersebut di tolak dan masih berlaku putusan Nomor : 28/Pdt. G / 2013/ PN. Bkn . Dengan masih berlakunya putusan tersebut seharusnya area hutan yang telah beralih fungsi dari kawasan hutan menjadi area kelapa sawit harus di eksekusi dan di kembalikan lagi fungsinya sebagai hutan.

Dari fenomena di atas terdapat perbuatan melawan hukum dimana pihak tergugat I mengambil tanah yang bukan hak nya,dan memanfaatkan tanah tersebut demi kepentingannya,pemerintah telah mengeluarkan dan menerbitkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah kawasan hutan,tanah tersebut telah di putusan juga sebagai tanah kehutanan,namun pada kenyataan nya tanah tersebut masih di kuasai oleh pihak tergugat I,dimana perbuatan pihak tergugat I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang di lakukan secara terus menerus dengan dalih belum di laksanakan eksekusi,padahal di dalam amar putusan di jelaskan bahwa tergugat I harus mengembalikan kembali tanah tersebut beserta mengembalikan kembali pada fungsinya yakni hutan,perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum yakni mengambil yang bukan hak nya dalam hal ini pihak tergugat I mengambil tanah yang lumayan luas yang dijadikan sebagai kebun kepala sawit. Hal tersebut masih berlaku sampai hari ini.Dimana Tergugat I masih menikmati tanah Negara yang telah di tetap kan sebagai kawasan hutan dan juga telah di putusan oleh Pengadilan itu memang tanah Negara.

Adapun amar putusan nomor : 28/Pdt.G/2013/PN.BKN yakni berisi mengadili dalam pokok perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat di kabulkan untuk sebagian
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat I supaya mengembalikan objek sengketa kepada status dan fungsinya kembali dengan mengosongkan objek sengketa serta menyerahkan oboek sengeketa seluas 781,44 (tujuh ratus delapan puluh satu koma empat puluh empat) Hektar berikut seluruh bangunan yang ada di atasnya kepada Negara Republik Indonesia (Kementrian Kehutanan RI)
4. Memerintahkan kepada Tergugat II supaya mengelola,menjaga dan mengamankan objek sengketa dengan penuh tanggung jawab dan tanggung gugat
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang hinnga saat ini di taksir sebesar Rp 1.204.000 (satu juta dua ratus empat tibu rupiah).⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 pasal 92 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur:

1. Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

⁷Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.BKN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Korporasi melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).⁸

Dari putusan di atas pihak Tergugat I diwajibkan untuk mengembalikan kembali tanah hutan yang sedang dikuasainya baik status dan fungsinya karena perbuatan tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum, namun sampai hari ini tergugat I belum mengembalikan status dan fungsi hutan tersebut sesuai dengan amar putusan pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.BKN. Hal ini dikarenakan objek yang di eksekusi sangat luas sehingga dalam pelaksanaan sangat sulit karena biaya yang di perlukan besar.

Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tidak terlaksananya putusan pengadilan Negeri bangkinang tentang pengembalian status dan fungsi kedalam tulisan ilmiah dalam bentuk Tesis dengan judul **“Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Terkait Pengembalian Status dan Fungsi Hutan di Desa Kepau Jaya (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G /2013 /PN.Bkn)**

⁸Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah Penelitian ini hanya membahas subjek Putusan Nomor 28/Pdt.G/2013 /PN.Bkn Tentang Pengembalian Status dan Fungsi Hutan di Desa Kepau Jaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Terkait Pengembalian Status dan Fungsi Hutan di Desa Kepau Jaya (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G /2013 /PN.Bkn)?
2. Apa Faktor Penghambat Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Terkait Pengembalian Status dan Fungsi Hutan di Desa Kepau Jaya (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G /2013 /PN.Bkn).?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Terkait Pengembalian Status dan Fungsi Hutan di Desa Kepau Jaya (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G /2013 /PN.Bkn).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui factor Penghambat Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Terkait Pengembalian Status dan Fungsi Hutan di Desa Kepau Jaya (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G /2013 /PN.Bkn).

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah agar kawasan hutan kembali lagi status dan fungsinya dan putusan yang telah di keluarkan oleh pengadilan Negeri Bangkinang di laksanakan dengan baik dan sebagaimana mestinya .

c. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program strata satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini maka penulis meng gambarkannya dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Teori Putusan Pengadilan
- B. Teori Hukum Pertanahan
- C. Penelitian Terdahulu

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
- B. Lokasi Penelitian
- C. Subjek dan Objek Penelitian
- D. Populasi dan Responden
- E. Jenis dan Sumber Data
- F. Teknik Pengumpulan Data
- G. Teknik Analisis Data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil sesuai dengan rumusan masalah

yang berkaitan dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Terkait Pengembalian Status dan Fungsi Hutan di Desa Kepau Jaya (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G /2013 /PN.Bkndan apa saja faktor Penghambat Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Terkait Pengembalian Status dan Fungsi Hutan di Desa Kepau Jaya (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G /2013 /PN.Bkn.

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pelaksanaan Putusan (Ekssekusi)

Putusan mempunyai kekuatan hukum pasti, jika terhadap putusan itu tidak lagi terbuka untuk menggunakan upaya hukum biasa yang tersedia. Maksudnya meskipun satu atau kedua belah pihak mengajukan banding atau kasasi tetapi apabila mengajukannya itu sudah melewati tenggang upaya hukum yang ditetapkan undang-undang, putusan sudah dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum pasti. Jadi sudah pasti tidak akan dipertentangkan lagi oleh para pihak karena dianggap memiliki syarat formal dan material.⁹

Menurut Dr.H. Wildan Suyuthi,S.H.,M.H mengenai eksekusi, terutama dalam perkara perdata merupakan proses yang cukup melelahkan pihak-pihak yang berperkara, selain menyita waktu, energi, biaya, tenaga juga pikiran. Putusan belum bermakna apa-apa bila hasilnya sebatas keputusan hitam diatas putih saja. Kemenangan yang sudah di depan mata kadang masih memerlukan proses panjang untuk bisa mendapatkannya secara nyata/konkrit. Hal ini terjadi karena dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi tidak jarang menemui banyak kendala. Terutama disebabkan oleh pihak yang kalah umumnya sulit untuk menerima kekalahan dan cenderung menolak putusan yang sudah berbekuatan hukum tetap dengan berbagai macam cara. Sehingga kadang

⁹Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, (Jakarta; Akademika Pressindo, 1987), h. 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Ketua Pengadilan harus „turun tangan“ untuk memperlancar jalannya eksekusi.¹⁰

Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terdapat dalam HIR/RBg. Peraturan sebagai pedoman tata cara melaksanakan putusan hakim/pengadilan diatur dalam HIR/RBg pada Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR/ Pasal 206 sampai Pasal 258 RBg.⁵ Istilah pelaksanaan putusan hakim/ putusan pengadilan berasal dari istilah “eksekusi”, yang diambil alih kedalam bahasa Indonesia dengan istilah “pelaksanaan putusan”. Dalam HIR/RBg pengertian eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan (*tenuitvoer legging van vonnissen*). Istilah menjalankan putusan mempunyai arti melaksanakan isi putusan pengadilan. Sekarang ini istilah “pelaksanaan putusan” sepertinya sudah merupakan istilah umum, dan hampir semua pengguna menggunakan istilah “pelaksanaan putusan”.¹¹

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon), yakni makhluk yang tidak dapat melepaskan diri dari berinteraksi atau berhubungan satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan baik bersifat jasmani atau rohani. Sehingga dalam melakukan hubungan dengan manusia lain sudah pasti terjadi persamaan dan perbedaan dalam kepentingan, pandangan, dan perbedaan yang dapat melahirkan perselisihan, pertentangan atau konflik,

¹⁰Wildan Suyuthi, *Sita Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, (Jakarta: PT.Tatanusa, 2004),h. 60.

¹¹Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), h. 328.

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah situasi (keadaan) di mana dua atau lebih pihak-pihak memperjuangkan kebenaran tujuan mereka masing-masing yang tidak dapat dipersatukan.¹²

Manusia dikodratkan untuk selalu hidup bersama demi kelangsungan hidupnya. Hal ini memerlukan hukum yang ketentuannya dapat mengatur tentang kehidupannya yaitu hukum perdata. Jadi, hukum perdata adalah ketentuanketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhannya, terutama berkaitan dengan kepentingan-kepentingan perseorangan.¹³

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadulan. Sedangkan, pengadilan memiliki arti yang banyak, yaitu dewan, atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim yang mengadili perkara, mahkamah perkara, Peradilan terkadang diartikan sama dengan pengadilan dan terkadang dikemukakan pengertian yang berbeda. Sedangkan, menurut istilah, peradilan adalah daya upaya untuk mencari keadilan dan penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan Lembaga tertentu dalam pengadilan.¹⁴

Dalam peraturan Hukum Acara Perdata diatur bagaimana cara pihak yang dirugikan mengajukan perkaranya ke pengadilan, bagaimana cara pihak

¹²Moch. Faisal Salam, 2009, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 156

¹³Abdoel Jamal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cetakan Ke. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, h. 8

¹⁴Zainal Ahmad Nuh dalam Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). h. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang diserang mempertahankan diri, bagaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara, bagaimana hakim memeriksa dan memutus perkara, sehingga dapat diselesaikan secara adil, bagaimana cara melaksanakan putusan hakim. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan Juru Sita dipimpin oleh ketua pengadilan sebagaimana pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009¹⁵ tentang Kekuasaan Kehakiman.

Di samping itu dalam melaksanakan putusan pengadilan juga dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana pasal 54 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berkaitan dengan pelaksanaan putusan ini juga ditentukan dalam HIR Pasal 195-224 dan Rbg Pasal 206- 240 Rbg dan 258 Rbg). Pelaksanaan putusan atas perintah dan di bawah Ketua pengadilan Negeri, yang dimaksud ketua pengadilan negeri yang dulu memeriksa, memutuskan perkara itu dalam tingkat pertama (Pasal 195 ayat (1) HIR dan Rbg Pasal 206 ayat (1).

Dengan perkataan lain eksekusi tidak dapat dijalankan oleh pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya merupakan realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan (dikalahkan) untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Namun dalam praktik di lapangan sering terjadi perlawanan dari pihak yang akan dieksekusi terhadap alat-alat negara yang melaksanakan eksekusi tersebut.

¹⁵ pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

B. Fungsi dan Status Hutan

Hutan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan suatu ekosistem berisi sumber daya alam hayati didominasi oleh pepohonan dan terdapat interaksi antar organisme yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.¹⁶

Pengertian hutan menurut Cahyanto yaitu hutan sebagai tempat tinggal bagi spesies tumbuhan ataupun hewan, serta menyediakan lahan untuk pemukiman dan pertanian. Hutan merupakan sekumpulan pepohonan ataupun tumbuhan dengan bunga yang beranekaragam warnanya dan berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi ini. Hutan dapat didefinisikan sebagai tempat berbagai macam tumbuh tumbuhan untuk berkembang yang dikelilingi oleh pepohonan ataupun tumbuhan lainnya. Hutan sebagai salah satu kekayaan alam mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

1. Fungsi pelestarian dan perlindungan alam, sumberdaya alam dan lingkungan.
2. Fungsi sosial serta pengembangan hutan bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di sekitar hutan.
3. Fungsi produksi dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup manusia.

Hutan dilihat dari tiga aspek dapat berfungsi penting sebagai aset dan modal suatu bangsa meliputi:

1. Dari aspek ekonomi, hutan dapat berfungsi sebagai sumber devisa yang sangat penting baik flora maupun fauna dalam hutan tersebut.

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Ditinjau dari aspek lingkungan, hutan berperan sebagai paru-paru dunia serta sebagai habitat keanekaragaman hayati, hidrologis (pengatur tata air), serta sebagai penahan erosi.
3. Selanjutnya dari aspek sosial dan kemasyarakatan, hutan berfungsi sebagai sumber penghidupan yang telah membentuk tradisi dan budaya.

Pemanfaatan Hutan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan menjelaskan bahwa pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan berupa pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.¹⁷

Pemanfaatan hutan berdasarkan fungsi pokoknya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Pemanfaatan hutan pada hutan konservasi seperti: kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru.
2. Pemanfaatan hutan pada hutan produksi dapat berupa: pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.
3. Pemanfaatan hutan pada hutan lindung dapat berupa:
 - a. Pemanfaatan kawasan meliputi: usaha budidaya tanaman obat (herba), budidaya penangkaran satwa liar, budidaya jamur, budidaya perlebahan, dan budidaya tanaman hias.

¹⁷Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002

- b. Pemungutan hasil hutan bukan kayuberupa: mengambil rotan, mengambil buah dan aneka hasil hutan lainnya, dan mengambil madu.
- c. Pemanfaatan jasa lingkungan berupa: usaha wisata alam, olah raga tantangan (arum jeram), penyelamatan hutan dan lingkungan, serta pemanfaatan air.

Hutan secara konseptual yuridis dirumuskan di dalam Pasal 1 Ayat

(1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurut Undang-undang tersebut, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.¹⁸

Dari definisi hutan yang disebutkan, terdapat unsur-unsur yang meliputi :

1. Suatu kesatuan ekosistem.
2. Berupa hamparan lahan.
3. Berisi sumberdaya alam hayati beserta alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
4. Mampu memberi manfaat secara lestari. Keempat ciri pokok dimiliki suatu wilayah yang dinamakan hutan, merupakan rangkaian kesatuan komponen yang utuh dan saling ketergantungan terhadap fungsi ekosistem di bumi.

Eksistensi hutan sebagai subekosistem global menenpatkan posisi penting sebagai paru-paru dunia. Sedangkan kawasan hutan lebih lanjut dijabarkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 tentang

¹⁸Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Penetapan Kawasan Hutan, perubahan status dan fungsi kawasan hutan, yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.¹⁹

Dari definisi dan penjelasan tentang kawasan hutan, terdapat unsur-unsur meliputi :

1. Suatu wilayah tertentu.
2. Terdapat hutan atau tidak tidak terdapat hutan.
3. Ditetapkan pemerintah (menteri) sebagai kawasan hutan.
4. Didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat.

Dari unsur pokok yang terkandung di dalam definisi kawasan hutan, dijadikan dasar pertimbangan ditetapkannya wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan hutan. Kemudian, untuk menjamin diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya dari hutan dan berdasarkan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat serta berbagai faktor pertimbangan fisik, hidrologi dan ekosistem, maka luas wilayah yang minimal harus dipertahankan sebagai kawasan hutan adalah 30 % dari luas daratan. Berdasarkan kriteria pertimbangan pentingnya kawasan hutan, maka sesuai dengan peruntukannya menteri menetapkan kawasan hutan menjadi :

1. Wilayah yang berhutan yang perlu dipertahankan sebagai hutan tetap.
2. Wilayah tidak berhutan yang perlu dihutankan kembali dan dipertahankan sebagai hutan tetap.

¹⁹Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001

C. Teori Hukum Pertanahan

“Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” demikian bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan bunyi Pasal 33 tersebut dapat dipahami bahwa segala tanah air Indonesia berada di bawah kekuasaan negara, dan sebagai konsekwensinya negara berkewajiban untuk mempergunakan tanah air tersebut bagi kemakmuran rakyatnya.²⁰

Tanah memang menjadi hal penting dalam kehidupan manusia, untuk itu penting diatur keberadaannya, dan negara sebagai penguasa tanah bertanggungjawab untuk membuat peraturan tentang pertanahan tersebut. maka setelah Indonesia merdeka dan situasi politik agak normal, pada tanggal 24 September 1960 disusunlah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA sebagai turunan dari Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mengandung asas (prinsip) bahwa semua hak atas tanah dikuasi oleh negara, dan asas bahwa hak milik atas tanah “dapat dicabut untuk kepentingan umum”. prinsip ini tertuang dalam pasal 2 dan pasal 18 UUPA.²¹

Berdasarkan pasal 2 Undang Undang Pokok Hukum Agraria ini negara menjadi pengganti semua pihak yang mengaku sebagai penguasa tanah yang sah. Negara dalam hal ini merupakan lembaga hukum sebagai organisasi seluruh rakyat Indonesia.

²⁰Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

²¹Pasal 18 Undang Undang Pokok Hukum Agraria



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah sebagai lembaga pelaksana UU negara dalam proses ini bertindak sebagai pihak yang melaksanakan dan menerapkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 UUPA tersebut.²² Dengan demikian Menurut Syafruddin Kalo, “pemerintah menjadi pihak yang wajib dan berwenang mengatasi dan menengahi sengketa hak penguasaan atas tanah yang muncul sekaligus menjadi fasilitator bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa’.

Kewenangan keagrariaan ada pada pemerintah pusat namun, pada pelaksanaannya dapat dilimpahkan pada pemerintah daerah ataupun kepada persekutuan masyarakat hukum adat. Status kepemilikan tanah sering menjadi muasal dari perselisihan di Indonesia, yang barangkali disebabkan oleh tidak adanya ketegasan penyelenggara negara mengenai kepemilikan ini. Untuk itu berikut ini akan dikemukakan mengenai teori kepemilikan/penguasaan tanah di Indonesia.

Teori Hukum Nasional Teori hukum nasional yang dimaksudkan disini adalah hak penguasaan tanah yang didasarkan kepada UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Dalam hal ini Hak penguasaan tanah yang berlaku secara yuridis di Indonesia tertuang dalam Pasal 2 UUPA: 1. Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi seluruh rakyat.

²²Pasal 2 Undang Undang Pokok Hukum Agraria



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara Hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah-daerah Swastantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menuntut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Dengan lahirnya UUPA maka hak-hak atas tanah di Indonesia dibatasi kepada lima macam hak yaitu, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa. Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Prinsip yang terkandung dalam ketentuan UUD NRI 1945 ini mengandung makna kewajiban Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan negara untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan hak



menguasai oleh Negara tersebut orang atau rakyat tidak bebas untuk menggunakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta ruang angkasa.

Bagi orang yang membutuhkan wajib meminta izin kepada Negara/pemerintah. Orang yang membutuhkan tanah untuk mendirikan rumah perlu sertifikat tanah dan izin mendirikan bangunan (IMB), pengusaha yang menangkap ikan di laut perlu surat izin penangkap (SIPI), dan perusahaan penerbangan perlu izin penerbangan. Pada prinsipnya pemerintah akan memberikan izin-izin tersebut sepanjang persyaratan-persyaratan atau prosedur yang ditetapkan telah dipenuhi. Prinsip yang terkandung dalam UUD NRI 1945 tersebut, dalam pengusahaan potensi sumber daya alam harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan pemanfaatannya seoptimal mungkin bagi kepentingan rakyat. Dengan demikian, Pemerintah memiliki peran utama dalam optimalisasi pengusahaan potensi sumber daya alam.

Pengusahaan potensi sumber daya alam dalam implementasinya harus diterapkan dengan mempertimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini penting mengingat pengusahaan sumber daya alam akan menjadi kekuatan ekonomi riil secara berkelanjutan, yang antara lain berupa penerimaan negara, pengembangan wilayah dan pengembangan sumber daya manusia, namun dengan tetap memperhatikan komitmen corporate social responsibility dan juga melakukan pengeloan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Penguasaan atas tanah Hak Penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki “sesuatu” yang boleh. Wajib dan/atau dilarang untuk diperbuat itulah yang merupakan tolok pembeda antara berbagai hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum yang bersangkutan. Hak-hak penguasaan tanah dapat diartikan sebagai lembaga hukum, jika belum dihubungkan dengan tanah dan subjek tertentu. Hak-hak penguasaan atas tanah dapat juga merupakan hubungan hukum konkret (subjektif recht), jika sudah dihubungkan dengan tanah tertentu dan subjek tertentu sebagai pemegang haknya. Macam-macam penguasaan hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA. Adapun hak-hak atas tanah tersebut antara lain:

1. Hak Milik

Hak milik berdasarkan Pasal 20 ayat (1) adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6. Pasal 6 ayat (2) menyatakan hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Turun-temurun artinya hak itu dapat diwariskan berturut-turut berdasarkan derajatnya atau hak itu menjadi tiada atau memohon kembali ketika terjadi perpindahan tangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkuat menunjukkan.²³ Jangka waktu memiliki hak tidak terbatas.

- a. Hak yang terdaftar dan adanya tanda bukti hak Sedangkan terpenuhi artinya: Hak Milik memberi wewenang kepada yang mempunyai paling luas dibandingkan dengan hak yang lain.
- b. Hak Milik merupakan induk dari hak-hak lain.
- c. Hak Milik tidak berinduk pada hak-hak yang lain.

Dilihat dari peruntukkannya Hak Milik tidak terbatas. Tentang sifat dari hak milik memang dibedakan dengan hak-hak lainnya, seperti yang disebutkan dalam Pasal 20 UUPA di atas. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak mutlak tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat, sifat demikian sangat bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari setiap hak. Kata-kata terkuat dan terpenuhi hanyalah dimaksudkan untuk membedakan dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lain-lain, yaitu untuk menunjukkan bahwa diantar hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang, maka hak milik lah yang paling kuat dan terpenuhi.²⁴

Adapun yang dapat mempunyai hak milik menurut Pasal 21 UUPA, yaitu:

- 1) Warga Negara Indonesia; dalam hal ini tidak dibedakan antara warga negara yang asli dengan yang keturunan asing.

²³Effendy Perangin, Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 237

²⁴G. Kartasapoetra, dkk, Hukum Tanah, Jaminan bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1991, hlm. 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah; sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas Tanah.

2. Hak Guna Usaha

Hak guna usaha ini merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara baik bagi usaha dibidang Pertanian, Perikanan, Peternakan seperti tercantum dalam Pasal 28 ayat(1) UUPA. Berbeda dengan hak milik, tujuan penggunaan tanah yang dimiliki dengan hak guna usaha itu terbatas, yaitu pada usaha pertanian, perikanan, dan peternakan. Hak guna usaha ini hanya dapat diberikan oleh Negara.⁶ Berdasarkan Pasal 30 UUPA, hak guna usaha dapat dimiliki oleh:

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Sementara itu dalam Pasal 29 ditentukan bahwa jangka waktu hak guna usaha adalah selama 25 Tahun atau 35 Tahun dan atas permohonan pemegang hak dapat diperpanjang paling lama 25 tahun. Selanjutnya mengenai hapusnya hak guna usaha diatur dalam Pasal 34 UUPA yaitu:

- a) Jangka waktunya berakhir;
- b) Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak terpenuhi;
- c) Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
- d) Dicabut untuk kepentingan umum;
- e) Ditelantarkan;
- f) Tanahnya musnah;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hak pengelolaan

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, yang dimaksud dengan hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya. Adanya hak pengelolaan tidak disebutkan dalam UUPA, tetapi tersirat dalam Penjelasan Umum bahwa; dengan berpedoman pada tujuan diatas, negara dapat memberi tanah yang demikian kepada seseorang atau badan-badan dengan suatu hak menurut peruntukan dan keperluan, misal hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu badan penguasa.

D. Teori Putusan Pengadilan

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.²⁵ Definisi putusan agak berbeda dalam tradisi common law tersebut adalah pihak yang mengambil putusan. Pada tradisi hukum Indonesia, majelis hakim yang mengambil kesimpulan untuk kemudian dituangkan dalam putusan, maka dalam tradisi common law, juri yang berwenang untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili. Namun demikian, keputusan juri tidak harus selalu berbentuk keputusan mutlak (*unanimous decision*) karena bila juri tidak bersepakat, maka suara terbanyaklah yang diambil (*majority decision*).

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 201



Karena itu, dalam tradisi common law, tidak sedikit putusan pengadilan yang keputusan jurinya tidak diambil secara mutlak, melainkan melalui suara terbanyak. Hal ini dapat dipahami karena masing-masing anggota juri memiliki latar belakang berbeda, baik dari aspek intelektualitas, kehidupan sosial, latar belakang budaya, pengalaman psikologis, serta doktrin agama. Karenanya tidak mengherankan jika dalam kasus tertentu, juri memiliki pandangan yang berbeda satu dengan lainnya.

Putusan yang menganut common law, tidak semua putusan diambil dengan suara bulat atau keputusan mutlak, melainkan ada beberapa yang diambil berdasarkan suara terbanyak karena salah satu anggota majelis hakim melakukan dissenting opinion.²⁶

Jenis-jenis Putusan hakim terbagi atas beberapa jenis. Pembagian putusan ini didasarkan atas beberapa hal. Ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, putusan terbagi menjadi empat, yaitu:

1. Putusan Biasa Putusan biasa adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir.
2. Putusan Verstek Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana Terugugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.

²⁶M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta : UII Press, 2014), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Putusan Contradictoir Putusan contradictoir adalah putusan pengadilan yang saat diucapkan, salah ssatu pihak tidak hadir sementara pada persidangan sebelumnya, para pihak selalu hadir atau pernah hadir.
4. Putusan Gugur Putusan gugur adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan karena Penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan.

Putusan ditinjau dari sifatnya Ditinjau dari sifatnya, putusan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Putusan *Declatoir*

Putusan declatoir adalah putusan yang mengandung amar pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan (hubungan) hukum diantara para pihak berperkara.

2. Putusan *Constitutief*

Putusan constitutief adalah putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu.

3. Putusan *Condemnatoir*

Putusan condemnatoir adalah putusan yang di dalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar menghukum atau membebankan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu peerbuatan hokum

Putusan ditinjau dari saat penjatuhan :

- a. Putusan Sela Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Putusan Akhir Putusan akhir adalah putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara.²⁷

4. Asas musyawarah majelis

Putusan hakim harus didasarkan pada hasil musyawarah majelis, musyawarah ini dilakukan oleh hakim untuk mengambil kesimpulan terhadap sengketa yang sedang diadili untuk selanjutnya dituangkan dalam putusan. Dalam musyawarah majelis ini, hakim diperbolehkan mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sepanjang didasari para argumentasi yang kuat dan rasional.

5. Putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup

Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (*legal reasoning, ratio decidendi*) yang komprehensif. Putusan hakim yang tidak cukup pertimbangannya menyebabkan putusan tersebut dapat dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd*. Keadaan demikian merupakan permasalahan yuridis, karenanya dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

6. Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan.

Seluruh bagian adalah segala sesuatu yang menjadi pokok persengketaan para pihak di dalam gugatan. Dalam pengertian yang lebih sederhana, seluruh bagian gugatan adalah petitum penggugat, karena pada

²⁷Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), h. 109-110

dasarnya setiap petitum dilandasi atau dilatari oleh posita (fundamentum potendi).

7. Asas ultra petitum partium

Asas ultra petitum partium adalah asas yang melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut. Hakim yang memutus melebihi apa yang dituntut Penggugat dianggap telah melampaui kewenangannya (*ultra vires, beyond the power of his authority*).

8. Asas keterbukaan

Substansi utama dari asas keterbukaan adalah kewajiban untuk mengucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Asas keterbukaan ini bertujuan agar putusan pengadilan dapat lebih transparan dan akuntabel. Asas keterbukaan juga dimaksudkan untuk memberikan akses kepada publik yang ingin mengetahui langsung vonis pengadilan atas kasus tertentu. Prinsip keterbukaan ini bertujuan untuk menghindari adanya praktik peradilan yang berat sebelah (partial). Prinsip demikian akan membuat hakim yang mengadili perkara tersebut lebih berhati-hati dan cermat dalam memutus.

9. Putusan harus tertulis

Putusan sebagai produk pengadilan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak berperkara dan pihak ketiga. Sebagai kata autentik, putusan harus dibuat secara tertulis dengan memperhatikan sistematika tertentu dan syarat-syarat formil yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putusan dapat diberikan ketika hakim memahami duduk perkara yang sesungguhnya, maka pengawasan terhadap perkara dikatakan siap, setelah putusan hakim dijatuhkan. Hakim sebagai pejabat negara berwenang memberikan putusan yang diartikan sebagai suatu pernyataan hakim, diucapkan dalam persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak. Jika tidak ditaati, putusannya dapat dipaksakan. Putusan pengadilan tergolong dalam dua jenis, yaitu putusan sela dan putusan akhir.

Putusan sela, yaitu putusan fungsinya memperlancar pemeriksaan. Adapun putusan akhir adalah putusan yang diselenggarakan agar menuntaskan suatu perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu. Kedua jenis putusan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama Putusan Akhir Putusan akhir merupakan tindakan hakim sebagai penentu dalam menyelesaikan maupun mengakhiri sengketa yang terjadi diantara pihak yang berperkara. Putusan akhir dapat dilihat berdasarkan sifatnya yang dibagi atas 3 macam putusan, yaitu: Putusan Declaratoir merupakan putusan bersifatnya hanya menjelaskan ataupun menegaskan mengenai keadaan hukum yang juga merupakan ungkapan hakim terletak dalam putusan yang telah dijatuhkan. Ungkapan tersebut memaparkan ataupun menetapkan mengenai suatu hak, titel ataupun status yang dicantumkan dalam amar atau diktum putusan; Putusan Konstitutif adalah putusan yang meniadakan keadaan hukum ataupun menyebabkan timbulnya keadaan hukum yang baru; Putusan Condemnatoir berisi menghukum yang termuat dalam amar untuk memberikan hukuman kepada salah satu pihak yang berperkara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanya putusan yang bersifat condemnatoir saja yang bisa dijalankan eksekusi yaitu putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman”. Putusan yang bersifat constitutif dan declaratoir tidak memerlukan pelaksanaan/tidak memerlukan perbuatan dari salah satu pihak dan upaya paksa, karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak yang kalah untuk melaksanakannya.²⁸

Kedua Putusan Sela Putusan sela terdapat pada pasal (185 ayat (1) HIR/pasal 48 Rv). Dalam pasal tersebut, hakim dapat memproses pemeriksaan secara langsung untuk mengambil ataupun menjatuhkan putusan yang dijatuhkan. Putusan tidak berdiri sendiri, tetapi satu kesatuan dengan putusan akhir dalam pokok perkara. Putusan sela memuat tentang perintah yang diberlakukan kepada pihak-pihak yang berpekar agar meringankan hakim dalam menyiapkan pemeriksaan perkara, sebelum memberikan putusan akhir.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengkata Kepemilikan Hak Atas Tanah Garapan”, penelitian tersebut di susun oleh Surya Aji Arif Kurniawan pada tahun 2021. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Hak intelektual dalam memutus perkara No. 214/pdt.G/2018/PN Smg, dan bagaimana akibat hukum putusan majelis hakim No. 214/pdt.G/2018/PN Smg. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu : Penulis

²⁸Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet.1, (Jakarta:PT RinekaRaya, 2004),h. 130.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan penelitian Bagaimana Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Terkait Pengembalian Status dan Fungsi Hutan di Desa Kepau Jaya (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G /2013 /PN.Bkn) dan Apafaktor Penghambat Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Terkait Pengembalian Status dan Fungsi Hutan di Desa Kepau Jaya (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G /2013 /PN.Bkn).

2. Skripsi berjudul Bukti Kepemilikan Sertifikat dalam Putusan Nomor 23/pdt.G/2017 Pengadilan Negeri Mejayan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 di susun oleh Maziyyatul Fitria pada tahun 2021. Dalam penelitian tersebut membahas bagaimana keabsahan bukti kepemilikan sertifikat tanah dalam putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/ Pengadilan Negeri Mejayan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. dan bagaimana peralihan hak milik atas tanah dalam putusan Nomor 23/Pdt.G/Pengadilan Negeri Mejayan di tinjau dari konsep Tamlik. Perbedaanya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu : Penulis melakukan penelitian Bagaimana Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Terkait Pengembalian Status dan Fungsi Hutan di Desa Kepau Jaya (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G /2013 /PN.Bkn) dan Apafaktor Penghambat Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Terkait Pengembalian Status dan Fungsi Hutan di Desa Kepau Jaya (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G /2013 /PN.Bkn).
3. Jurnal berjudul Sengketa Kawasan Hutan Lindung Antara Perhutani Dengan Masyarakat Desa Kemloko Kecamatan Tembarak Kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Temanggung di susun oleh Asteris Meliza Koesuma pada tahun 2022. Dalam penelitian tersebut membahas Faktor apa saja yang melatar belakangi masyarakat tidak dapat menerima Putusan MA dan Upaya apa yang dilakukan oleh Perum Perhutani Unit I Jateng dalam pelaksanaan putusan MA Nomor 1677 K/Pdt./1988 dan Hambatan apa saja yang terjadi berkaitan dengan objek dan permasalahan penelitian. Perbedaanya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu : Penulis melakukan penelitian Bagaimana Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Terkait Pengembalian Status dan Fungsi Hutan di Desa Kepau Jaya (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G /2013 /PN.Bkn) dan Apafaktor Penghambat Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Terkait Pengembalian Status dan Fungsi Hutan di Desa Kepau Jaya (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G /2013 /PN.Bkn).

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

PERSAMAAN	PERBEDAAN
Sama sama membahas Pelaksanaan Putusan Pengadilan.	<p>Penelitian terdahulu membahas keabsahan bukti kepemilikan setifikat tanah dalam putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/Pengadilan Negeri Mejayan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.</p> <p>Penelitian saya membahas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Terkait Pengembalian Status dan Fungsi Hutan di Desa Kepau Jaya (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G /2013 /PN.Bkn)</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Sama sama membahas faktor penghambat Pelaksanaan Putusan Pengadilan.</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas pertimbangan hukum majelis hakim Hak intelektual dalam memutus perkara No. 214/pdt.G/2018/PN Smg, dan bagaimana akibat hukum putusan majelis hakim No. 214/pdt.G/2018/PN Smg Penelitian saya membahas faktor Penghambat Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Terkait Pengembalian Status dan Fungsi Hutan di Desa Kepau Jaya (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G /2013 /PN.Bkn).</p>
<p>Sama sama membahas hambatan dalam Pelaksanaan Putusan.</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas factor penghambat pelaksanaan putusan MA, Upaya apa yang dilakukan oleh Perum Perhutani Unit I Jateng dalam pelaksanaan putusan MA Nomor 1677 K/Pdt./1988 dan Hambatan apa saja yang terjadi berkaitan dengan objek dan permasalahan penelitian. Penelitian saya membahas faktor Penghambat Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Terkait Pengembalian Status dan Fungsi Hutan di Desa Kepau Jaya (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G /2013 /PN.Bkn).</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum adalah aktivitas yang bersifat ilmiah yang didasarkan pada naluri dan atau kerangka berfikir Yuridis mengenai suatu fakta atau realitas hukum yang berkaitan dengan efektivitas hukum di masyarakat, sosiologi hukum, politik hukum bahkan hukum progressif sekalipun. Aktifitas tersebut merupakan serangkaian tahapan yang untuk melihat gejala hukum yang muncul di masyarakat, fakta hukum yang berlawanan dengan instrument hukum, norma hukum dan norma non hukum lainnya.

Jenis penelitian ini adalah jenis Penelitian Sosiologis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan yang menjadi penelitiannya sebagai sumber data. Maksudnya adalah data dan informasi lapangan ditarik makna dan konsepnya melalui pemaparan deskriptif analitik tanpa harus menggunakan angka, sebab lebih mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam situasi yang alami.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Empiris yaitu penelitian yang meninjau sejauh mana efektivitas penerapan hukum di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. Sehingga kenyataan yang diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan. Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja. Namun demikian, masih di dalam tulisannya yang sama tersebut, Soerjono Soekanto tetapi ingin membuktikan dan menegaskan bahwa disiplin hukum lazimnya juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai normadan kenyataan (perilaku) atau sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas/hukum yang hidup, bahkan disiplin hukum tersebut memilikisegi umum dan khusus.²⁹

Selanjutnya dipaparkan juga bahwa sifat dari dogmatik hukum (ilmu tentang kaidah hukum dan ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum) bersifat teoritis-rasional dan model penalaran yang digunakan adalah logika- deduktif, sedangkan ilmu tentang kenyataan hukum (sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h.1-2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum, dan sejarah hukum) bersifat teoritis-empiris dan model penalaran yang digunakan adalah logika induktif. Filsafat hukum bersifat etis-spekulatif dan politik hukum bersifat praktis fungsional.

Berbeda dengan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma- normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif. Dimana tema-tema penelitiannya mencakup.

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi *vertical* dan *horizontal*;

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang di jadikan peneliti untuk penelitian ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Bangkinang dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Hutan Kabupaten Kampar. di Jalan Komplek Pemerintahan, Jalan Lingkar, Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28463, Indonesia.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pelestarian Hutan, sedangkan objek penelitian yaitu bagaimana Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Terkait Pengembalian Status dan Fungsi Hutan di Desa Kepau Jaya (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G /2013 /PN.Bkn



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan apa faktor yang membuat tidak terlaksananya Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Terkait Pengembalian Status dan Fungsi Hutan di Desa Kepau Jaya (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G /2013 /PN.Bkn.

5. Informan dan Sampel

a. Informan

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.

Dalam penelitian ini key informan dan informan yang dipilih adalah para pelaku yang terkait langsung yakni Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai key informan, sedangkan informan adalah Penggugat dan tergugat I. Adapun kriteria informan penelitian yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini.

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih jelasnya tentang data key informan dan informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :Populasi adalah keseluruhan elemen, atau unit elementer, atau unit penelitian, atau unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.

Tabel 3.1
Data Informan Penelitian

No	Keterangan	Informan
1.	Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang dan Juru Sita	2 Orang
2.	Penggugat (Yayasan Riau Madani)	1 Orang
3.	Tergugat I (Suriyanto alias Ayau)	1 Orang
4.	Tergugat II (Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar	1 Orang
Total		5 Orang

6. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer merupakan sumber data yang di peroleh secara langsung dari Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, Penggugat (Yayasan Riau Madani), Tergugat I (Suriyanto alias Ayau) Tergugat II (Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar).
- b. Data Sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen, jurnal, buku referensi, dan literature-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu: bahan yang dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁰

³⁰Andrea Fockema, *Kamus Istilah Hukum Belanda Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1977).h. 277



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan dan yang menjadi objek penelitian. Maka dari itu untuk memperoleh data yang di perlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab langsung kepada responden. Dalam penelitian ini tanya jawab di lakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pelestarian Hutan Kabupaten Kampar untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Terkait Pengembalian Status dan Fungsi Hutan di Desa Kepau Jaya (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G /2013 /PN.Bkn dan apa faktor yang membuat tidak terlaksananya Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Terkait Pengembalian Status dan Fungsi Hutan di Desa Kepau Jaya (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G /2013 /PN.Bkn.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu cara yang sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan fenomena atau interaksi yang terjadi. Dalam hal ini peneliti tidak terlibat secara langsung tentang Bagaimana Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Terkait Pengembalian Status dan Fungsi Hutan di Desa Kepau Jaya (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G /2013 /PN.Bkn dan apa faktor yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat tidak terlaksananya Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Terkait Pengembalian Status dan Fungsi Hutan di Desa Kepau Jaya (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G /2013 /PN.Bkn.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan data tertulis yang mengandung penjelasan dan keterangan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi secara sistematis, bahan hukum yang telah di kumpulkan dan dikelompokkan dan kemudian ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan analisa mendalam serta interpretasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.³¹ Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang di hadapi.³²

³¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press, 2020), h.67

³²*Ibid*, h.71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Terkait Pengembalian Status dan Fungsi Hutan (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G/2013 /PN.Bkn) belum terlaksana dengan baik dapat dilihat dari kawasan hutan tersebut masih di tanami kelapa sawit dan tergugat I masih tetap mengambil hasil kelapa sawit tersebut.
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam terlaksananya Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Terkait Pengembalian Status dan Fungsi Hutan (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G/2013 /PN.Bkn) yaitu pertama pihak tergugat I masih mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, kedua biaya eksekusi sangat besar karena lahan yang akan di eksekusi sangat luas yaitu 781,44 Hektar dan membutuhkan personil keamanan yang banyak.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa saran untuk menjadi pertimbangan kedepannya sebagai berikut:

1. Harus adanya perhatian dari Pengadilan Negeri Bangkinang dan Dinas Kehutanan dalam memperhatikan permasalahan pada pelaksanaan putusan

pengadilan Negeri Bangkinang terkait pengembalian status dan fungsi hutan di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

2. Untuk Pihak Tergugat I agar mengembalikan tanah hutan baik secara status dan fungsinya karna perbuatan tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan banyak orang karna hutan adalah paru paru dunia dan Pihak Tergugat II agar lebih tegas dalam menindak orang orang yang mengambil kawasan hutan untuk kepentingan pribadi, karna semakin banyak nya hal tersebut terjadi akan membuat hutan yang ada menjadi gundul dan akan menyebabkan kerusakan alam dan bencana alam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Buku

- Abdoel Jamal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cetakan Ke. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019).
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta :
- Andrea Fockema, *Kamus Istilah Hukum Belanda Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1977).
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Jilid 1, *Hukum Tanah Nasional*, Jakarta: Djambatan, Edisi Revisi 2007.
- Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011).
- Djamanat Samosir, *HUKUM ACARA PERDATA Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011.
- Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, (Jakarta; Akademika Pressindo, 1987).
- Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata: Segi Hukum dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995).
- Effendy Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- G. Kartasapoetra, dkk, *Hukum Tanah, Jaminan bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1991.
- Johanes Bratawijaya, *Eksekutabilitas Putusan Peradilan Perdata*, (Jakarta: Puslitbang hukum dan peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2002).
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, cet.2, ed. revisi, (Jakarta: Djambatan, 2002),
- M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta : UUI Press, 2014.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- M. Yahya Harahap. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Mahadi, *Hukum Benda dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, BPHN, Bandung : Bina Cipta, 1983.
- Moch. Faisal Salam, 2009, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet.1, (Jakarta: PT Rineka Raya, 2004).
- Mohammad Taufik Makarao, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Press, 2020.
- Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria)*, Citra Media Hukum, Yogyakarta, 2007.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Prenada media, 2005).
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: BPHN, 1977.
- Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 2009).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Wildan Suyuthi, Sita Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2004).
- Zainal Ahmad Nuh dalam Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UNDANG-UNDANG

Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999

Pasal 18 Undang Undang Pokok Hukum Agraria

Pasal 2 Undang Undang Pokok Hukum Agraria

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

pasal 54 ayat (2) UndangUndang No. 48 Tahun 2009

Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002

Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.BKN

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999

WAWANCARA

Wawancara dengan hakim pengadilan Negeri Bangkinag ibu Ratna Dewi

Wawancara bersama Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, Bapak Budi Darmawan, S.H

Wawancara dengan Bapak Suryanto

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Ibu Ratna Dewi, S.H

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/56333
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/3890/2023 Tanggal 12 Mei 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : MUHAMMAD AQIL AZANI |
| 2. NIM / KTP | : 11920711523 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG TERKAIT PENGEMBALIAN STATUS DAN FUNGSI HUTAN DI DESA KEPAU JAYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G./2013/ PN.BKN) |
| 7. Lokasi Penelitian | : 1. PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
2. DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 17 Mei 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/3891/2023 Pekanbaru, 12 Mei 2023
 Sifat : Penting
 Lamp. : -
 Hal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.
 1. Firdaus, SH, MH (Peb I Materi)
 2. Joni Alijon, SH., MH (Pemb-II Metodologi)
 Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	Muhammad aqil azani
NIM	11920711523
Jurusan	Ilmu Hukum S1
Judul Skripsi	Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Terkait Pengembalian Status Dan Fungsi Hutan di Desa Kepau Jaya (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G./2013/ PN.Bkn)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (12 Mei 2023 – 12 November 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

Dekan
 Wakil Dekan I

 M. Ag
 Nip. 19751217 200112 1 003

Tembusan
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UN SUSKA RIAU

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3890/2023
 ifat : Biasa
 amp. : I (Satu) Proposal
 al : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 12 Mei 2023

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Muhammad Aqil Azani
 NIM : 11920711523
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Pengadilan Negeri Bangkinang dan
 Dinas Kehutanan kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Terkait Pengembalian Status Dan Fungsi Hutan di Desa Kepau Jaya (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G./2013/ PN.Bkn)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkarnaini, M. Ag
 NIP. 741006 200701 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

UN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146
BANGKINANG Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2023/330

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/56333 Tanggal 17 Mei 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada :

- 1. Nama : **MUHAMMAD AQIL AZANI**
- 2. NIM : 11920711523
- 3. Universitas : UIN SUSKA RIAU
- 4. Program Studi : ILMU HUKUM
- 5. Jenjang : S1
- 6. Alamat : PEKANBARU
- 7. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG TERKAIT PENGAMBILAN STATUS DAN FUNGSI HUTAN DI DESA KEPAU JAYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G./2013/PN.BKN)**
- 8. Lokasi : - PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
 - DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 26 Mei 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kepala Bidang ideologi, wawasan kebangsaan
 dan karakter Bangsa

ONNITA, SE

Pembina (IV/a)

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Pimpinan Pengadilan Negeri Bangkinang.
2. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar.
3. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau
4. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 Hak cipta milik UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
SULIGI – BATU GAJAH**

Jalan Letnan Boyak Nomor 07
Telepon (0762) 20273 Fax (0762) 20273
BANGKINANG KOTA



Bangkinang, 09 Juni 2023

Kepada Yth :
MUHAMMAD AQIL AZANI
di -

Tempat

Nomor : 800/ SBG-TU / 26
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 071/BKBP/2023/330 tanggal 26 Mei 2023 tentang izin penelitian yang berjudul **Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Terkait Pengambilan Status Dan Fungsi Hutan Di Desa Kepau Jaya (Studi Putusan Nomor 28 PDT.G. / 2013 / PN. BKN)**, Oleh Mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD AQIL AZANI
NIM : 11920711523
PRODI : S1 ILMU HUKUM
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU

Maka kami memberikan izin selama sesuai dengan prinsip keilmiah dan metode penelitian (surat Rekomendasi Terlampir). Jika di kemudian hari ditemukan bukti ketidakilmiah maka hasil penelitian akan ditinjau kembali.

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
UPT KPH SULIGI-BATU GAJAH

SAHRUL JALALUDDIN, SE., M.Si

Pembina

NIP. 19710507 199403 1 004

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di - Pekanbaru

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS



Muhammad Aqil Azani, lahir di Pekanbaru pada tanggal 25 Agustus 2000. Anak kedua dari lima bersaudara putradari Bapak Muhammad Dahlah dan Ibu Arsiah, saat ini penulis tinggal di Jalan Delima Gang Mesjid Al Qadariah Nomor 6 Pekanbaru-Riau. Penulis menempuh pendidikan mulai dari TK Babussalam Kota Pekanbaru tamat tahun 2006, SD Babuslam tamat pada tahun 2012, kemudian melanjutkan ke Madrasah Tarbiyah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al Uswah Kota Pekanbaru tamat pada tahun 2015 dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al Uswah Kota Pekanbaru yang tamat pada tahun 2018.

Tahun 2019 penulis diterima di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara.

Tahun 2021 Penulis melakukan magang di Kejaksaan Negeri Tembilahan dilanjutkan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sibuk Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Pada tanggal 08 November 2022 penulis mulai membuat Skripsi dengan judul skripsi “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang terkait Pengembalian Status dan Fungsi Hutan di Desa Kepau Jaya (Studi Putusan Nomro 28/Pdt.G/2013/PN Bkn..”.